



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Asal Usul Anak antara:

Muh. Alwi S, S.Pd. bin Saharuddin, tempat dan tanggal lahir Limboro, 17 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SDN. 19 Limboro, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Limboro Makula, Desa Limboro Rambu-Rambu, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

Najiba Humairah binti Samauna, tempat dan tanggal lahir Limboro, 28 Juni 2023, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Limboro Makula, Desa Limboro Rambu-Rambu, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 09 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sebelumnya telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Agustus tahun 2021 di Dusun Limboro Makula, Desa Limboro Rambu-Rambu, Kecamatan Sendana Kabupaten Majene dan belum melakukan pencatatan perkawinan kepada kantor KUA setempat;
2. Bahwa kemudian Para Pemohon baru mencatatkan perkawinan pada Kantor KUA Kecamatan Banggae pada tanggal 07 Januari 2024 bertepatan dengan 25 Jumadil Akhir 1445 Hijriah sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 7605031012024001;
3. Bahwa dari perkawinan antara Para Pemohon tidak tercatat tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yakni **Bilqis Aghnia Almaira** lahir 07 Juni 2022 di Limboro
4. Bahwa mengingat kedua anak tersebut lahir diluar perkawinan tidak tercatat mengakibatkan anak tersebut tidak dapat diterbitkan akta kelahiran sebagaimana mestinya;
5. Bahwa maksud Permohonan Para Pemohon ini adalah untuk mencatatkan kelahiran **Bilqis Aghnia Almaira binti Muh. Alwi S** Lahir, 07 Juni 2022 di Limbor sebagai anak sah Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Bilqis Aghnia Almaira binti Muh. Alwi S** Lahir, 07 Juni 2022 di Limboro merupakan anak sah dari Muh. Alwi S bin Saharuddin (Pemohon I) dengan Najiba Humairah binti Samauna (Pemohon II);
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran **Bilqis Aghnia Almaira binti Muh. Alwi S** Lahir, 07 Juni 2022 di Limboro ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majene;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Pemohon II tidak hadir di persidangan karena pasca melahirkan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605031701000001, atas nama Muh. Alwi S, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 29 Maret 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1. Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605036804030001, atas nama Najibah Humairah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 29 Maret 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2. Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605032903220001, tanggal 08 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3. Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 7605031012024001, tanggal 20 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4. Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saharuddin bin Samsul**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Limboro Utara, Desa Limboro Rambu-Rambu, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa, Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan penetapan asal usul anak yang tujuannya agar anak dari hasil perkawinan yang tidak tercatat tersebut, mendapat perlindungan hukum;
 - Bahwa, Para Pemohon telah menikah secara agama pada tanggal 21 Agustus 2021 di Dusun Limboro Makula, Desa Limboro Rambu-Rambu, Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.
 - Bahwa, yang bertindak menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Irawan, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama M Yusuf, dengan maskawin berupa sebidang tanah dan dihadiri dua orang saksi yakni Sakir dan Basir;
 - Bahwa, Para pemohon tidak mencatatkan perkawinannya saat itu karena Pemohon II masih belum cukup umur;
 - Bahwa, saat itu Pemohon II tidak dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama karena di tempat para Pemohon sedang terjadi tanah longsor. Selain itu sebab Covid-19 juga yang menyebabkan para Pemohon tidak dapat pergi ke Pengadilan;
 - Bahwa, pada tanggal 20 September 2023, para Pemohon mencatatkan perkawinannya di KUA Banggae;
 - Bahwa, selama pernikahan tidak tercatat tersebut, Para pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Bilqis Aghnia Almaira binti Muh. Alwi S Lahir, 07 Juni 2022 di Limboro
 - Bahwa, Saksi tahu tidak ada orang lain yang mengaku bahwa anak tersebut adalah anak orang lain.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini adalah untuk kepentingan mengurus Akta

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anaknya.

2. **Rusman bin Tandi**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai PPP3, bertempat tinggal di Dusun Limboro Makula, Desa Limboro Rambu-Rambu, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan penetapan asal usul anak yang tujuannya agar anak dari hasil perkawinan yang tidak tercatat tersebut, mendapat perlindungan hukum;
- Bahwa, Para Pemohon telah menikah secara agama pada tanggal 21 Agustus 2021 di Dusun Limboro Makula, Desa Limboro Rambu-Rambu, Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.
- Bahwa, yang bertindak menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Irawan, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama M Yusuf, dengan maskawin berupa sebidang tanah dan dihadiri dua orang saksi yakni Sakir dan Basir.
- Bahwa, Para pemohon tidak mencatatkan perkawinannya saat itu karena Pemohon II masih belum cukup umur;
- Bahwa, saat itu Pemohon II tidak dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama karena di tempat para Pemohon sedang terjadi tanah longsor. Selain itu sebab Covid-19 juga yang menyebabkan para Pemohon tidak dapat pergi ke Pengadilan;
- Bahwa, pada tanggal 20 September 2023, para Pemohon mencatatkan perkawinannya di KUA Banggae;
- Bahwa, selama pernikahan tidak tercatat tersebut, Para pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Bilqis Aghnia Almaira binti Muh. Alwi S Lahir, 07 Juni 2022 di Limboro
- Bahwa, Saksi tahu tidak ada orang lain yang mengaku bahwa anak tersebut adalah anak orang lain.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Asal Usul Anak ini adalah untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anaknya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Majene yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 97/KMA/HK.05/03/2021, tanggal 29 Maret 2021, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara voluntair dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, yang tidak ada sengketa didalamnya, dengan demikian Hakim berpendapat perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi, sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kewenangan dalam memeriksa dan memutus permohonan penetapan asal usul anak antara orang-orang yang beragama Islam merupakan kompetensi absolute Peradilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Nomor urut ke 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 Kompilasi Hukum

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Majene berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon bertempat kediaman diwilayah hukum Kabupaten Majene, dengan demikian berdasarkan Pasal 142 R.Bg, perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan penetapan asal usul anak terhadap seorang anak yang bernama Bilqis Aghnia Almaira binti Muh. Alwi S Lahir, 07 Juni 2022 di Limboro yang merupakan anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saharuddin bin Samsul sebagai Saksi I dan Rusman bin Tandil sebagai Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

---Bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di daerah yang masih termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Majene;

-- Bukti P.3 membuktikan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Januari 2024;

---Bukti P.4 membuktikan bahwa Bilqis Aghnia Almaira binti Muh. Alwi S Lahir, 07 Juni 2022 adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta berdasarkan keterangan Pemohon serta saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan berdasarkan keterangan Para Pemohon serta saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Para pemohon telah menikah menurut agama pada tanggal 21 Agustus 2021 di Dusun Limboro Makula, Desa Limboro Rambu-Rambu, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dan yang bertindak menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon II bernama Irawan, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama M Yusuf, dengan maskawin berupa sebidang tanah dan dihadiri dua orang saksi yakni Sakir dan Basir. Kemudian para Pemohon menikah ulang di KUA pada tanggal 07 Januari 2024 di KUA Kecamatan Banggae;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta berdasarkan keterangan Pemohon serta saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Bilqis Aghnia Almaira binti Muh. Alwi S Lahir, 07 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keteranga Para Pemohon serta saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk untuk memperjelas dan menerangkan bahwa anak atas nama Bilqis Aghnia Almaira binti Muh. Alwi S adalah anak kandung dari Para Pemohon. Dan selama ini tidak ada seorang pun yang mengaku bahwa anak tersebut adalah anak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap permohonan Para Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama pada tanggal 21 Agustus 2021 di Dusun Limboro Makula, Desa Limboro Rambu-Rambu, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dan yang bertindak menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon II bernama Irawan, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama M Yusuf, dengan maskawin berupa sebidang tanah dan dihadiri dua orang saksi yakni Sakir dan Basir. Kemudian para Pemohon menikah ulang di KUA pada tanggal 07 Januari 2024 di KUA Kecamatan Banggae;
- 2.-Bahwa, Para Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang bernama Bilqis Aghnia Almaira binti Muh. Alwi S Lahir, 07 Juni 2022;
- 3.Bahwa, selama tidak ada seorang pun yang pernah mengaku bahwa kedua anak tersebut adalah anak orang lain;
- 4.-----Bahwa, Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak untuk mendapatkan penetapan hukum atas status anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang posita Pemohon ternyata Pemohon berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil yang disampaikan, namun demikian yang menjadi pokok pertanyaan selanjutnya adalah apakah anak tersebut dapat ditetapkan menjadi anak kandung Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Islam memandang mulia perbuatan merawat, mengasuh, dan memelihara anak untuk penghidupan dan masa depannya yang lebih baik sesuai dengan al Quran Surah al-Maidah ayat 32 Allah berfirman :

... وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ...

“... dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...”

Menimbang, bahwa berdasar Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara,

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Menimbang, bahwa sahnyanya pernikahan adalah apabila telah terpenuhi unsure a, b, c, d sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka peluang untuk memohonkan penetapan asal-usul anak sangat besar karena anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan anak sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Kemudian berdasar Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 55 [UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bila akta kelahiran tersebut tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dikorelasikan dengan fakta dipersidangan anak yang diajukan asal usulnya oleh Para Pemohon

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak yang lahir dari hasil pernikahan yang sah, memiliki hubungan nasab dengan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." Sehingga jika anak lahir dari perkawinan tersebut maka anak tersebut adalah anak sah sesuai Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan definisi bagi anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya ingin menyatakan seorang anak yang bernama Bilqis Aghnia Almaira binti Muh. Alwi S Lahir, 07 Juni 2022 adalah anak kandung Para Pemohon, apabila dikaitkan sesuai dengan teori Masalahah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya al-Mustasfa min Ilm Us}u>l al-Fiqh, halaman 281, yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan *mas{lah{ah{* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan mafsadah dan menolaknya merupakan *mas{lah{ah{*. Dimana tujuan Pemohon adalah untuk tujuan terciptanya kepastian hukum bagi anak yang bernama Bilqis Aghnia Almaira binti Muh. Alwi S Lahir dengan tujuan untuk mendapatkan penetapan hukum atas status anaknya tersebut, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara Pemohon adalah dengan menetapkan para Pemohon sebagai orang tua atas Bilqis Aghnia Almaira binti Muh. Alwi S Lahir, hal tersebut merupakan salah satu maksud/tujuan hukum (Maqa>s}id al-Syari>>'ah) di dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa pakar hukum Islam yaitu Imam Al-Sya>t}ibi> dalam kitabnya al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Syari>'ah, Juz. 2, halaman 20, mengemukakan adanya kesepakatan dari para ulama usul fikih tentang ruang

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup masalah dalam pemberlakuan syariat, bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan al-Kuliyya>t al-Khams. Sekalipun dalam penetapannya tidak terdapat nas khusus yang menyatakan hal ini, akan tetapi adanya indikasi makna yang terkandung dalam nas-nas syara' yang ada. Lima unsur pokok tersebut adalah:

1. Memelihara dan menjaga eksistensi agama (h}ifz\ al-di>n);
2. Memelihara dan menjaga eksistensi jiwa (h}ifz\ al-nafs);
3. Memelihara dan menjaga eksistensi keturunan (h}ifz\ al-nasl);
4. Memelihara dan menjaga eksistensi harta (h}ifz\ al-ma>l) dan
5. Memelihara dan menjaga eksistensi akal (h}ifz\ al-'aql).

Menimbang, bahwa lima unsur pokok kehidupan manusia yang telah disebutkan di atas (al-Kuliyya>t al-Khams), masing-masing memiliki urgensi yang bervariasi. Setiap unsur dapat dibedakan urgensinya dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. Maqa>s}id al-Daru>riyya>t (tujuan kemaslahatan primer);
2. Maqa>s}id al-H{aj>iyya>t (tujuan kemaslahatan sekunder) dan
3. Maqa>s}id al-Tah}si>na>t (tujuan kemaslahatan tersier).

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon yang pada pokoknya ingin menyatakan seorang anak yang bernama Bilqis Aghnia Almaira binti Muh. Alwi S adalah anak kandung Para Pemohon, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara adalah dengan menetapkan Bilqis Aghnia Almaira binti Muh. Alwi S Lahir adalah anak kandung dari para Pemohon, bila dikaitkan dengan tingkatan Maqa>s}id al-Syari>>'ah tersebut, sesuai dengan tujuan kemaslahatan primer (Maqa>s}id al-D{aru>riyya>t) yaitu memelihara dan menjaga eksistensi keturunan (h}ifz\ al-nasl). Jika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi maka baik Para Pemohon maupun Bilqis Aghnia Almaira binti Muh. Alwi S Lahir akan menemui kerusakan dengan tidak jelasnya kedudukan anak dalam rumah tangga Para Pemohon, sehingga mengganggu pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt, baik ibadah mahdloh maupun ibadah ghoiru mahdloh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dimuka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum yang berkaitan dengan penetapan asal usul anak, sehingga

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan anak yang bernama Bilqis Aghnia Almaira binti Muh. Alwi S Lahir adalah anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memandang perlu mendiskrepsikan secara singkat mengenai eksistensi dan hubungan hukum yang timbul sehubungan dengan adanya penetapan asal usul anak.

Menimbang, bahwa penetapan asal usul anak dalam hukum Islam menimbulkan konsekuensi yuridis adanya hubungan nasab sehingga menimbulkan hubungan kewarisan, larangan perkawinan, wali nikah bagi anak perempuan dan semua hal yang melekat antara anak dan orang tuanya.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan asal usul anak bersifat *voluntaire* yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Bilqis Aghnia Almaira binti Muh. Alwi S Lahir, 07 Juni 2022 di Limboro merupakan anak sah dari Muh. Alwi S bin Saharuddin (Pemohon I) dengan Najiba Humairah binti Samauna (Pemohon II);
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Bilqis Aghnia Almaira binti Muh. Alwi S Lahir, 07 Juni 2022 di Limboro ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majene;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Muallim M., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I tanpa hadirnya Pemohon II.

Hakim,

Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Muallim M., S.H.I.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	250.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	1.430.000,00

(satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)